



RANCANGAN
GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050;
- b. bahwa untuk harmonisasi kewenangan Daerah Provinsi di bidang energi dan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyelarasan kebijakan energi Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
15. Peraturan Pemerintah Nomor XX Tahun XXXX tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor XXX, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor XXXX);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
17. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor XX Tahun XXXX tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun XXXX Nomor XX);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
7. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
8. Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
9. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
11. Energi Baru Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi baru atau sumber energi terbarukan.

12. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).
13. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
14. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
15. Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. sistematika;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. kelembagaan;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RUED-P sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, aspek legal, posisi dan keterkaitan RUED-P dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi;
- b. BAB II Kondisi Energi Daerah Provinsi Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang, memuat isu dan permasalahan energi, kondisi energi Daerah Provinsi saat ini, dan kondisi energi Daerah Provinsi di masa mendatang;
- c. BAB III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Energi Daerah Provinsi Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, memuat visi dan misi pengelolaan energi Daerah Provinsi, tujuan dan sasaran pengelolaan energi Daerah Provinsi;
- d. BAB IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah Provinsi Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, memuat kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan energi Daerah Provinsi;
- e. BAB V Penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 5

RUED-P mulai berlaku sejak tahun 2025 sampai dengan 2035 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal:

- a. KEN dan/atau RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
- b. rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED-P.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
 - c. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
 - c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan bidang energi Daerah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUED-P dilakukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pencapaian target RUED-P diprioritaskan melalui peran energi baru terbarukan dalam bauran energi dan pelaksanaan konservasi energi.
- (3) Bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditargetkan sebesar XX% sampai dengan tahun 2030 dan XX% sampai dengan tahun 2035

BAB VII FORUM ENERGI

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat membentuk forum energi Daerah Provinsi untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan RUED-P.
- (2) Keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. unsur Pemerintah Desa;
 - d. unsur akademisi;

- e. unsur asosiasi profesi; dan
 - f. unsur pelaku usaha dan pengguna.
- (3) Forum energi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 9

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang:
 - a. pengawasan Perdagangan; dan
 - b. pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan RUED-P dengan Pemerintah Pusat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...